



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 360/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 'Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memverifikasi rencana usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan prioritas nasional dan dukungan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah memverifikasi rencana usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kesesuaiannya dengan potensi dan kebutuhan daerah serta dukungan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memverifikasi rencana usulan kegiatan Dana

Alokasi Khusus (DAK), terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan serta kesesuaiannya dengan standar biaya daerah; dan

- d. Inspektorat Daerah mereviu rencana usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meminimalisir potensi permasalahan dimasa yang akan datang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 050/ 360/Kpts/BPT-PS/2026

TANGGAL 18 JUNI 2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIKSusunan Keanggotaan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Program dan
Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
10.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Inspektur Pembantu I	Anggota

14.	Inspektur Pembantu II	Anggota
15.	Inspektur Pembantu III	Anggota
16.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
17.	Inspektur Pembantu V	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI